PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALANGKA RAYA
Alamat: Jalan R.A. Kartini No. 03 Palangka Raya 73111 Telp/Fax. (0536) 3221693
Website: www.smkn2palangkaraya.sch.id Email : official@smkn2palangkaraya.sch.id
KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 PALANGKA RAYA
Jl RA Kartini No 03 Palangka Raya

DENGAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Jl. Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

Nomor . 421.2/652/14/SMKN2PLK/PP.04/IX/2023
Nomor. 1473/KPA.W16-A1-HK1.3.1/XI/2023

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	LILIK SETYAWATI, S.Pd
Jabatan	:	Kepala SMK Negeri 2 Palangka Raya
Alamat Kantor	:	Jl. RA Kartini No 3 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama	:	Dr. YUSRI, S.Ag,.M.H
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat Kantor	:	Jl. Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan menyadari dan menghayati tanggung jawab bersama untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan Pendidikan Nasional, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjiaan Kerjasama Praktik Kerja Lapangan dengan ketentuan seperti pada pasal dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah untuk mengembangakan SMK sesuai dengan standar dunia kerja melalui Praktek Kerja Lapangan. Tujuan Serja sama ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta hak dan kewajiban peserta didik.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

Bahwa kerja sama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kegiatan kerja sama ini melingkupi pada perjanjian kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 4

KURUN WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 27 September 2025
2. Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

SMK berkewajiban untuk bersama-sama dengan institusi dunia kerja :

a. Membuat proposal PKL;
b. Membuat nota kesepahaman dengan institusi dunia kerja;

c. Mengantarkan dan menyerahkan peserta didik kepada institusi dunia kerja;

d. Melakukan monitoring pelaksanaan PKL ;

e. Menjemput peserta didik PKL di akhir masa pelaksanaan PKL.

Pasal 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Institusi dunia kerja berkewajiban untuk bersama-sama dengan SMK Negeri 2 Palangka Raya :

a. Membuat perencanaan PKL ;

b. Membuat nota kesepahaman dengan SMK mitra

c. Menerima peserta didik ;

d. Memberitahukan fasilitas kepada peserta PKL ;

e. Menunjuk instruktur untuk membina peserta PKL agar menjalankan tugas sebaik-baiknya ;

f. Memberikan sertifikaat keikutsertaan PKL

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Hal - hal yang dianggap *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKL ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *Force Majeur.*
3. Apabila terjadi *Force Majeure* , maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak adanya terjadinya

4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 8
PEMUTUSAN DAN PENGUBAHAN PERJANJIAN

1. Pemutusan dan / atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini, atau adanya perubahan kebijakan manajemen institusi dunia kerja, atau pelanggaran disiplin dan etos kerja yang dilakukan oleh peserta PKL, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.
2. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi olrh kedua belah pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 10
LAIN-LAIN

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang diisyaratkan di dalam perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirim melalui surat atau email resmi kepada pihak dengan alamat berikut.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 2 PALANGKA RAYA

Waka Humas	:	Theresia Zusfenty, S.Pd M.Si
Telepon	:	(0536) 3221693
HP	:	0811 5209 997
Email	:	zusfentytheresia@gmail.com

Instansi / Institusi Dunia Kerja

Nama General Manager / HRD /		
Kepala Kantor / Instruktur	:	Pengadilan Agama Palangka Raya
Nama	:	Dr. Yusri, S.Ag, M.H
Telepon	:	0536- 3221289
HP	:	081349154239
Email	:	pa_palangkaraya@yahoo.co.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala SMK Negeri 2 Palangka Raya	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
LILIK SETYAWATI, S.Pd	Dr. YUSRI, S.Ag,.M.H
NIP 19690506 199301 2 002	NIP. 19711029 199803 1 001

SAKSI SAKSI :

1. Misran, SH (Sekretaris) : .....
2. Theresia Zusfenty, S.Pd M.Si (Waka Humas) : .....